



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 66 TAHUN 2006

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM (MIKROLET) DAN TARIF ANGKUTAN TAKSI ARGOMETER DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna angkutan taksi argometer, maka perlu menyesuaikan besarnya tarif angkutan taksi argometer yang seimbang dengan kemampuan masyarakat sekaligus mendukung kelangsungan usaha angkutan taksi di Wilayah Kota Surabaya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, serta memperhatikan hasil rapat dengan instansi/pihak terkait pada tanggal 14 September 2006, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum (Mikrolet) dan Tarif Angkutan Taksi Argometer Dalam Wilayah Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Nomor 108 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Barang Di Jalan ;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 415/KMK.06/2001 tentang Penetapan Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut Dan Udara ;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum ;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D) ;
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) ;
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2005 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/D).
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum (Mikrolet) dan Tarif Angkutan Taksi Argometer Dalam Wilayah Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM (MIKROLET) DAN TARIF ANGKUTAN TAKSI ARGOMETER DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum (Mikrolet) dan Tarif Angkutan Taksi Argometer Dalam Wilayah Kota Surabaya yang telah diundangkan dalam Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 6/E diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 2

(2) Besaran tarif angkutan taksi argometer untuk setiap kali perjalanan dalam kota adalah sebagai berikut :

a. Tarif atas :

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - Tarif Pertama (Flag Fall) sebesar | Rp. 4.000,- |
| - Tarif tiap km sebesar | Rp. 2.750,- |
| - Waktu tunggu perjam sebesar | Rp. 27.500,- |

b. Tarif bawah :

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - Tarif Pertama (Flag Fall) sebesar | Rp. 3.700,- |
| - Tarif tiap km sebesar | Rp. 2.250,- |
| - Waktu tunggu perjam sebesar | Rp. 22.500,- |

Pasal 3

Ketentuan tarif angkutan taksi argometer sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. tarif atas berlaku untuk taksi dengan usia kendaraan sampai dengan 5 (lima) tahun ;
- b. tarif bawah berlaku untuk taksi dengan usia kendaraan diatas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 September 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 20 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.
Pembina
NIP. 510 100 822